



# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan makanan pokok untuk sebagian besar penduduk di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2024, rata-rata konsumsi beras per kapita di Indonesia adalah 90,48 kg per tahun. Jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa, total kebutuhan beras nasional diperkirakan mencapai 24,9 juta ton per tahun. Sementara itu, produksi padi nasional mencapai 53,14 juta ton gabah kering giling (GKG) yang menghasilkan sekitar 30,62 juta ton beras, sehingga terdapat surplus sekitar 5,7 juta ton. Konversi gabah ke beras berada di angka 57,6%, menunjukkan bahwa produksi dalam negeri masih mencukupi kebutuhan konsumsi nasional. Ketahanan pangan yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas lahan menjadi kunci, salah satunya melalui pemanfaatan benih padi hibrida. Padi hibrida memiliki potensi hasil yang lebih tinggi, sekitar 20 - 30% lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan produksi tanpa perlu memperluas lahan pertanian. Luas panen sekitar 10,05 juta hektare dan kebutuhan benih yang besar, produksi dan distribusi benih padi hibrida yang efisien sangat penting. Produksi gabah yang lebih tinggi dan mengamankan pasokan beras untuk kebutuhan domestik di masa depan. Dukungan terhadap pengembangan benih padi hibrida, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, sangat diperlukan untuk menjaga surplus beras dan ketahanan pangan Indonesia.

Ketersediaan benih unggul dan bermutu di tingkat petani menjadi syarat mutlak dalam mendukung peningkatan produksi dan kualitas hasil komoditas pertanian. Peningkatan produksi padi dapat dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan benih berkualitas serta perlu adanya perakitan varietas unggul. Padi hibrida dapat meningkatkan produktivitas 10-25% dengan adanya fenomena heterosis. Hasil dari persilangan dua tetua dengan sifat unggul tertentu yang menghasilkan keturunan pertama F1 dengan keunggulan gabungan dari tetuanya disebut heterosis. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam peningkatan produksi padi adalah teknik budidaya yang baik, seperti ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup (Alrasyid *et al.* 2020).

Menurut Undang-undang (2019) Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan tanaman. Benih merupakan salah satu komponen produksi yang memiliki kontribusi besar dalam peningkatan produktivitas tanaman padi. Benih bermutu merupakan benih dengan kualitas tinggi dari jenis tanaman unggul. Penggunaan benih bermutu tinggi dapat menghasilkan keseragaman benih serta produktivitas yang tinggi (Samrin *et al.* 2021). Mutu benih terdiri dari mutu fisik, mutu genetik dan mutu fisiologis (Sadjad 1993).

Tugas produsen benih adalah menyediakan benih bermutu dengan memproduksi benih bersertifikat. Benih bermutu atau bersertifikat berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian (Cahyaningrum *et al.* 2018). Produksi benih bersertifikat meliputi sertifikasi benih untuk memberikan keyakinan kepada petani terkait identitas dan kualitas benih, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Benih yang sudah bersertifikat sendiri memiliki daya tarik dan kepercayaan konsumen terhadap mutu benih tersebut.



PT Sterling Agritech Indonesia Karawang Jawa Barat merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang penelitian dan pengembangan, produksi serta distribusi benih padi hibrida. PT Sterling Agritech Indonesia Karawang Jawa Barat menjadi salah satu perusahaan yang menyediakan benih padi hibrida melalui benih bermutu untuk petani di Indonesia.

## 1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan mempelajari produksi benih padi (*Oryza sativa* L.) hibrida varietas BS-88SHS di PT Sterling Agritech Indonesia Karawang Jawa Barat.

Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.